

PENGGUGATAN WASIAT MELALUI PERADILAN AGAMA

Muhammad Alawy Rangkuti¹, Ramadhan Syahmedi Siregar²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: *muhammad3002234030@uinsu.ac.id*, *ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id*

Abstract

The purpose of this study is to determine the rules and procedures governing legal cases in Indonesian Religious Courts which function as a forum for Muslims to resolve civil disputes. To prevent conflict and quarrels in families, religious courts were formed as state institutions. These courts protect the rights and responsibilities of all Muslim citizens in trying certain civil cases, including cases involving wills and all related issues. This has the potential to uphold justice while supporting high-quality legal services in Indonesia's diverse Islamic society. The research methodology used is called normative legal studies or literature studies. Includes the use of reference data from books, journals, legal theories, court decisions, and other relevant sources related to the research topic. After that it is clarified and emphasized to avoid misunderstandings.

Keywords: *Wills, Inheritance, Islamic Law*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan dan prosedur yang mengatur perkara hukum di pengadilan Agama Indonesia yang berfungsi sebagai wadah bagi umat islam untuk menyelesaikan perselisihan perkara perdata. Untuk mencegah terjadinya konflik dan pertengkaran dalam keluarga, maka dibentuklah pengadilan agama sebagai lembaga negara. Pengadilan-pengadilan ini melindungi hak-hak dan tanggung jawab seluruh warga negara Muslim dalam mengadili kasus-kasus perdata tertentu, termasuk kasus-kasus yang melibatkan wasiat dan semua permasalahan terkait. Hal ini berpotensi menegakkan keadilan sekaligus mendukung layanan hukum berkualitas tinggi dalam masyarakat Islam Indonesia yang majemuk. Metodologi penelitian yang digunakan disebut studi hukum normatif atau studi kepustakaan. Meliputi penggunaan data referensi dari buku, jurnal, teori hukum, putusan pengadilan, dan sumber lain yang relevan terkait dengan topik penelitian. Setelah itu diperjelas dan ditekankan untuk menghindari kesalahpahaman.

Kata Kunci : *Wasiat, Harta Peninggalan, Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Pada awalnya, setiap individu bebas memilih apa yang akan terjadi pada harta bendanya ketika ia meninggal dunia. Untuk mempermudahnya, seseorang biasanya menginginkan agar anak atau pasangannya mewarisi harta bendanya, artinya keinginan tersebut akan terakumulasi setelah meninggal. Surat wasiat adalah

¹ Artikel Penelitian Mandiri

² Dosen Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dokumen formal yang diselesaikan sebelum kematian.³ Wasiat biasa itu disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Salah satu cara untuk memahami surat wasiat adalah sebagai surat yang mengungkapkan keinginan terakhir seseorang sebelum meninggal dunia. Perintah akhir seorang pewaris untuk mewariskan seluruh atau sebagian hartanya kepada ahli waris yang disebutkan dalam wasiat dapat dipahami sebagaimana dinyatakan dalam wasiat.

Apabila suatu wasiat memenuhi rukun dan syarat peraturan perundang-undangan, maka wasiat tersebut dianggap sah dan mempunyai akibat hukum. Surat wasiat dianggap batal dan tidak sah bila rukun dan syarat-syaratnya tidak dipenuhi, artinya tidak ada akibat hukumnya. Seorang pewaris dapat meninggalkan wasiat kepada seseorang karena berbagai alasan. Misalnya, ia ingin mewariskan wasiat kepada orang yang telah banyak menafkahnya dan membantunya dalam menjalankan usahanya selama ia masih hidup, padahal orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak menerima bagian dari harta warisan.⁴ Oleh karena itu, unsur kemanusiaan serta keikhlasan orang yang membuat wasiat itulah yang paling mendorong manusia untuk memberikan wasiat. Namun pada kenyataannya, hal-hal tidak selalu berjalan sesuai harapan pewaris. Dalam kehidupan manusia, bukan tidak mungkin seseorang akan mengalami perubahan hati sehingga berujung pada keinginan untuk membatalkan wasiat yang tidak sesuai dengan norma atau mencabut wasiat yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian yang menggunakan kata-kata dan bukan angka-angka atau pengukuran yang berbeda untuk menjelaskan fenomena dikenal sebagai penelitian kualitatif.⁵ Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library study*) yang meliputi data referensi dari buku-buku, jurnal, teori hukum, putusan pengadilan, dan undang-undang yang relevan dengan topik penelitian ini. kemudian diklarifikasi dan diperiksa guna diambil kesimpulan.⁶

C. PEMBAHASAN

Wasiat berasal dari bahasa arab yakni الوصية (*al-washîyyah*) jamaknya dari kata وصي (*washaya*), secara harfiah diartikan sebagai pesan, perintah, dan nasihat. Ulama fiqh mendefinisikan wasiat itu dengan “penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat”.⁷ Sayyid Sabiq mendefinisikan wasiat (*washîyyah*) itu diambil dari kata *washaitu-ushi-asy-syaia*“

³ Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Cet. I*, 23.

⁴ Endang Hadrian And Lukman Hakim, “Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” , Hal 4.

⁵ Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, 34.

⁶ Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 34.

⁷ Muhyidin Muhyidin, “Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia,” *Gema Keadilan* 7, No. 1 (February 13, 2020), Hal 9, <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7233>.

yang artinya aku menyampaikan sesuatu (aushaltuhu). Dalam hal ini, orang yang meninggalkan wasiat adalah orang yang menyampaikan wasiat itu ketika ia masih hidup, sehingga wasiat itu dapat dilaksanakan setelah ia meninggal. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, secara etimologi wasiat adalah suatu komitmen yang diberikan kepada individu lain untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik selama hidupnya maupun setelah kematiannya.⁸

Surat wasiat didefinisikan oleh Hukum Perdata sebagai pernyataan keinginan anumerta seseorang. Pernyataan semacam ini pada dasarnya bersifat unilateral (eenzijdig) dan dapat ditarik kembali kapan saja oleh individu yang membuatnya.⁹ Pasal 171(f) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai pemberian harta benda oleh ahli waris kepada orang atau organisasi lain, yang berlaku sejak ahli waris meninggal dunia. Oleh karena itu, wasiat adalah hak milik atas harta benda, baik berupa barang maupun jasa, dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari jangka waktu setelah pewaris meninggal dunia tanpa mengharapakan pembayaran natura (tabarru').

Rukun dan Syarat Wasiat

Dalam agama Islam, wasiat dianggap sebagai amalan yang sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan wasiat mengandung nilai-nilai sosial yang akan membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, serta nilai-nilai ibadah yang mencari pahala dari Allah SWT. Untuk itu hampir semua kitab fiqih membahas masalah wasiat yang berkaitan dengan masalah waris karena ada benang merah yang menghubungkan keduanya. Suatu aturan yang terdiri dari rukun dan syarat diperlukan agar suatu wasiat dapat terlaksana sesuai dengan hukum syariat. Unsur-unsur mendasar dalam menentukan batal atau tidaknya suatu wasiat tentu saja adalah tiang-tiang dan syarat-syaratnya. Keempat unsur rukun wasiat tersebut adalah sebagai berikut, menurut Muhammad Jawwad Mughniyah dalam kitab Fiqih Lima Mazhab: a. Individu yang membuat wasiat (mushi); b. Penerima wasiat (mushalah); c. Hal-hal yang diwariskan (mushabih), d. Lafadz atau Surat Wasiat Redaksi (sighat).¹⁰

Sebagaimana disebutkan di atas, masing-masing hal di atas mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi agar wasiat menjadi sah baik dalam urusan agama maupun hukum. Adapun masing-masing syarat rukun wasiat tersebut di atas sebagai berikut:

a. Orang yang berwasiat (mushi)

Kemampuan untuk mengalihkan hak milik kepada orang lain (tabarru') merupakan syarat dalam membuat wasiat, sehingga selain syarat-syarat tersebut di atas, orang yang membuat wasiat juga harus berakal sehat, dewasa, dan mandiri. Tentu saja, membuat wasiat juga menuntut orang yang membuat wasiat itu ikhlas dan bebas dari tekanan luar untuk mengambil keputusan tertentu. Apabila seseorang membuat wasiat maka hak kebendaannya berpindah dari yang membuat wasiat kepada yang menerimanya, sehingga

⁸ Wahbah Al-Zuhayli And Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), Hal 47.

⁹ Jamil, "Peradilan Agama Di Indonesia Historya Of Existence," Hal 8.

¹⁰Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Hal 91.

menerima wasiat itu harus dilakukan dengan sukarela dan tidak dilatarbelakangi oleh paksaan sepenuhnya.¹¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang berwasiat, disyaratkan memenuhi hal berikut : 1) Telah baligh dan rasyid (dewasa, bijak); 2) Berakal sehat; 3) Merdeka; 4) Tidak adanya keterpaksaan dari pihak lain.

b. Penerima Wasiat (mushalah)

Padahal, para ulama fiqh menetapkan bahwa tanpa adanya izin dari ahli waris yang lain, maka yang berhak menerima wasiat tidak termasuk dalam golongan yang berhak mewarisi dari orang yang memilikinya. Suatu organisasi atau individu yang mewarisi properti dari pewaris dianggap sebagai penerima wasiat mereka. Tentunya agar penerima wasiat dapat menerimanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berikut ini :

1. Penerima wasiat yakni bukan dari ahli waris.

Hal ini telah ditetapkan berdasarkan Hadist Rasulullah SAW: Artinya: “Tidak ada wasiat bagi ahli waris”. Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Tirmidzi yang menurut beliau dikategorikan sebagai hadist hasan.

2. Penerima wasiat hendaknya diketahui dan ada pada saat wasiat tersebut dibuat.
3. Penerima wasiat hendaklah bukan dari seorang pembunuh.

Sebagaimana diketahui, hak asasi manusia dalam wasiat itu dibatasi pada sepertiga ($1/3$) harta warisan almarhum. Oleh karena itu, setelah ditentukan siapa yang berhak menerima wasiat, maka ditentukanlah jumlah atau bagian yang diperoleh penerima wasiat. Jadi besarnya wasiat adalah sepertiga ($1/3$). Selain golongan zahiriyyah dan malikiyyah, para ulama fiqh sepakat bahwa jika Mushii mempunyai ahli waris, maka wasiat yang melebihi sepertiga ($1/3$) dari harta warisan yang meninggal tidak diluruskan dan tidak boleh dilaksanakan tanpa persetujuan ahli waris.¹²

Wasiat yang lebih besar dari sepertiga ($1/3$) bagian warisan tidak dapat dilaksanakan kecuali ahli waris memberikan persetujuannya. Wahbah Zuhaili menjelaskan: Imam 4 Madzhab berpendapat bahwa izin tidak boleh diberikan atau dilaksanakan sampai setelah Mushii meninggal. Izin yang diberikan atau ditolak selama Mushii masih hidup adalah batal karena ahli waris baru berhak secara hukum atas harta warisan setelah Mushii meninggal dunia. Oleh karena itu, persetujuan atau penolakan mereka hanya dapat dilaksanakan setelah mereka benar-benar memegang status kepemilikan.

Sayyidina Abu Bakar menghendaki seperlima ($1/5$) dari harta warisan menurut Qatada, sedangkan Sayyidina Umar menghendaki seperempat ($1/4$). Abu Bakar menyatakan, dirinya lebih terikat pada wasiat seperlima ($1/5$). Meskipun para fuqaha meyakini hadis Rasulullah SAW dan para sahabatnya shahih, namun mereka tidak meyakini lebih dari sepertiganya shahih atau hanya satu-satunya.¹³

¹¹ Al-Zuhayli Dan Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hal 45.

¹² Muhyidin, “Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia,” Hal 7.

¹³ Sukri, “Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia (Pendekatan Yuridis),” Hal 58.

4. Penerima wasiat tentunya harus diketahui keberadaannya, meskipun hanya memberikan ciri-ciri saja. Contoh: berwasiat kepada fakir miskin, dan lembaga sosial.

c. Barang yang diwasiatkan (mushabih)

Persyaratan berikut berlaku untuk barang yang diwariskan:

1. Barang yang ingin ditinggalkan oleh seseorang hendaknya merupakan milik pribadinya sendiri, bukan milik orang lain.
2. Barang-barang yang dititipkan kepada penerima wasiat harus dapat dipindahtangankan dari pewaris kepadanya, dan barang-barang itu harus berwujud atau sudah ada pada saat wasiat itu dilaksanakan.
3. Produk yang diwariskan tidak melanggar hukum syariah.
4. Boleh meninggalkan wasiat, namun hanya sepertiga dari harta warisan.¹⁴

d. Lafadz (Shigot)

Perkataan yang diucapkan pada saat proses ijin dan qobul oleh pewaris dan penerima wasiat dikenal dengan shigot wasiat. Ijab pewaris adalah pernyataan bahwa ia akan mewariskan sesuatu kepada seseorang, sedangkan penerima wasiat membuat qobul untuk menandakan bahwa ia telah menerima persetujuan wasiat. Landasan Qobul dan ijab adalah kesediaan atau keikhlasan, bebas dari tekanan pihak luar. Sementara itu, berkenaan dengan hukum-hukum terkait wasiat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. menurut pedoman KHI Pasal 194 dan 195. bahwa syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi agar suatu wasiat dianggap sah:

1. Pewaris harus berusia minimal 21 tahun sebagai syarat pertama.
2. Syarat kedua, pemberi wasiat harus berakal sehat.
3. Persyaratan ketiga adalah tidak adanya paksaan dalam tindakan tersebut.
4. Harta yang tersisa harus menjadi seluruh harta pewaris agar dapat memenuhi syarat keempat.
5. Harus diselesaikan secara lisan di hadapan dua orang saksi, secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris. Ini adalah persyaratan kelima.
6. Syarat keenam, jika tidak ada persetujuan bulat dari seluruh ahli waris, maka harta yang diwariskan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan.
7. Persetujuan seluruh ahli waris merupakan syarat agar wasiat dapat dilaksanakan, yaitu syarat ketujuh.
8. Eksekusi wasiat setelah pewaris meninggal dunia merupakan syarat kedelapan.¹⁵

Penarikan Kembali Surat Wasiat

Penarikan kembali surat wasiat dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

a. Penarikan Kembali Secara Tegas

Hal ini diatur dalam pasal 992 dan pasal 993 BW. Menurut pasal 992 BW penarikan kembali secara tegas ini dapat dilakukan :

¹⁴ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Hal 263.

¹⁵ Nuzha, "Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia," Hal 12.

1. Dalam suatu hibah wasiat baru yang diadakan menurut pasal-pasal dari BW.
2. Dalam suatu akta notaris khusus (bijzondere notariele akte).

Dapat dikatakan bahwa istilah khusus ini harus diartikan lebih luas, yaitu bahwa suatu testamen dapat ditarik kembali juga dengan suatu akta notaris biasa, yang tidak hanya memuat penarikan saja, melainkan juga memuat penetapan-penetapan lain mengenai kemauan terakhir dari sipeninggal warisan.

b. Penarikan Kembali Secara Diam-Diam

Dalam Burgelijk Wetboek ada termuat tiga contoh dari penarikan kembali testament secara diam-diam yaitu:

1. Seseorang yang meninggalkan warisan, membuat dua wasiat yang berurutan, artinya isinya tidak sejalan. Pasal 994 BW menyatakan bahwa dalam hal ini syarat-syarat wasiat pertama yang bertentangan dengan syarat-syarat wasiat kedua dianggap ditarik kembali. Misalnya, orang A menerima rumah tertentu dalam perjanjian pertama, dan orang B menerima rumah yang sama dalam perjanjian kedua. Jika tidak jelas bagaimana kontradiksi ini bekerja. Oleh karena itu, penting untuk melihat makna sebenarnya dari meninggalkan warisan dalam situasi ini. Akan ada kontradiksi, misalnya, jika orang A menerima sebuah rumah pada wasiat pertama dan orang B menerima hak untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari rumah itu pada wasiat kedua. Artinya, orang A hanya diberikan hak kepemilikan atas rumah tersebut dan tidak diberikan kemampuan untuk menggunakan atau mememanfaatkannya.
2. Apabila suatu benda pemberian kepada orang A dalam suatu wasiat kemudian dijual atau dialihkan kepada orang B oleh pemberi wasiat sebelum meninggal dunia.
3. Sesuai dengan pasal 996 BW, orang B harus mempertimbangkan pencabutan pemberian kepada orang A.
4. Suatu wasiat dianggap ditarik kembali apabila pembuat wasiat meminta agar dikembalikan kepada Notaris. Begitulah bunyi Pasal 934 BW. Ketentuan mengenai penarikan secara tegas dan diam-diam diamanatkan dalam Pasal 995 BW. Peraturan ini menyatakan bahwa kedua jenis penarikan tersebut tetap dapat dilaksanakan meskipun kemudian ternyata orang yang seharusnya menerima warisan akibat penarikan itu tidak akan menerima warisan itu karena dilarang oleh undang-undang atau orang itu kemudian memutuskan. untuk tidak menarik warisannya..¹⁶

Gugurnya Suatu surat Wasiat Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

A. Menurut KUHPerdata Suatu wasiat dapat gugur menurut sistem hukum perdata apabila:

1. Sesuai dengan Pasal 997 BW, suatu hibah dianggap tidak sah (vervalleng), artinya tidak sah, bila pemberian itu dilakukan dengan syarat-syarat yang pemenuhannya tergantung pada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa

¹⁶ Hadrian Dan Hakim, "Hukum Acara Perdata Di Indonesia," Hal 72.

yang tidak dapat dijamin dan ahli waris yang menerima barang itu meninggal dunia sebelum peristiwa itu terjadi.

2. Pasal 998 BW menyatakan bahwa yang ditanggihkan dalam pemberian suatu testament hanyalah pelaksanaannya. hak-hak masyarakat dalam hal ini.
3. Mengalihkan hibah kepada ahli waris dalam hal ia meninggal dunia sebelum dapat dipergunakan. Mayoritas ahli hukum memahami pasal ini bahwa pasal 988 BW adalah hadiah yang pelaksanaannya tergantung pada keadaan saat ini.
4. Saat meninggalnya orang yang meninggal belum tiba, tetapi niscaya akan tiba, misalnya orang tertentu meninggal dunia.
5. Suatu pemberian barang wasiat dapat batal menurut pasal 999 BW apabila :
 - a. Barang itu hilang pada waktu pemberi wasiat masih hidup, atau;
 - b. Barang itu hilang lenyap setelah pemberi wasiat meninggal dunia, karena kesalahan ahli waris yang harus melaksanakan wasiat.
6. Sesuai dengan pasal 1000 BW yang menyebutkan tentang pemberian balasan atau hibah, yang batal demi hukum apabila pemberi hibah telah menerima pelunasan utangnya sebelum ia meninggal dunia.¹⁷
7. Sesuai dengan pasal 1001 BW, khususnya:
 - a. Apabila ahli waris yang menerima pemberian barang warisan itu menolak menerimanya, atau jika BW menjadi ahli waris, maka hibah wasiat itu dianggap tidak sah.
 - b. Jika tujuan pemberian ini adalah untuk memberi manfaat kepada pihak ketiga, maka pemberian itu tidak batal; sebaliknya, menurut hukum waris tanpa wasiat, ahli waris yang meneruskan hibah yang ditolak itu tetap wajib memberi manfaat kepada pihak ketiga..
8. Sesuai dengan pasal 1004 BW yang menjelaskan tentang adanya potensi penuntutan agar hakim dapat memutuskan bahwa suatu hibah yang dicantumkan dalam wasiat batal apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemberi wasiat..¹⁸

B. Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Sesuai dengan ayat (1) Pasal 197 KHI, suatu wasiat batal apabila penerima yang dituju berdasarkan penetapan pengadilan yang diancam hukum tetap karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Dimintai pertanggungjawaban atas kematian pewaris, percobaan pembunuhan, atau penyerangan berat.
 - b. Didakwa secara palsu dengan mengajukan pengaduan yang menuduh pewaris telah melakukan kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
 - c. Didakwa menggunakan kekerasan atau ancaman untuk menghentikan pewaris membuat, membatalkan, atau mengubah wasiat demi keuntungan calon pewaris,

¹⁷ Eri Safira, *Hukum Perdata*, 47.

¹⁸ Nuzha, "Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia," Hal 6.

- d. Ia didakwa menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.
2. Suatu wasiat batal apabila pelaksana yang disebutkan dalam wasiat:
 - a. Tidak menyadari adanya wasiat sampai pewaris meninggal dunia.
 - b. Menyadari adanya wasiat namun menolak menerimanya;
 - c. Sadar akan adanya wasiat namun menunda pengambilan keputusan sampai pewaris meninggal dunia.
3. Bila yang tersisa dalam suatu wasiat musnah, maka wasiat itu batal.
4. Berdasarkan pasal 198 KHI, wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda diberikan jangka waktu tertentu.¹⁹

Pendapat Para Ulama' Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris

Adapun perbedaan pendapat para ulama tentang hukum berwasiat kepada salah seorang ahli waris yang akan mendapatkan warisan, diantaranya:

1. Pendapat Imam Syafi'i

Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 180, Imam Syafi'i menyatakan bahwa dapat dipahami bahwa ahli waris dilarang membuat wasiat untuk menghindari pengambilan harta almarhum dengan dua cara yang berbeda. Karena harta peninggalan orang yang meninggal itu diambil baik melalui warisan maupun wasiat, maka hukum keduanya berbeda, sehingga tidak mungkin menggabungkan dua hukum yang berbeda dalam satu keadaan. Jika ada yang berpendapat bahwa wasiat untuk ahli waris tidak boleh melindungi pemberi wasiat dari kecurigaan jika ia mendahulukan salah satu ahli warisnya, maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa mereka yang menganut pandangan ini tidak perlu ditanggapi pendapatnya karena jika seseorang memahami sesuatu secara samar-samar sehingga mereka tidak dapat melihat kecacatan yang jelas di dalamnya, kemudian tampak bahwa mereka tidak mampu membedakan antara sesuatu dan lawannya.

Mayoritas umat Islam di Asia Tenggara menganut mazhab Syafi'i. Generasi demi generasi telah memanfaatkan mazhab Syafi'i untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sehari-hari di bidang 'ubudiyah, muamalah, warisan, dan perkawinan. Semua putusan pengadilan berdasarkan materi yang diambil dari tulisan Imam Syafi'i. Hal ini menunjukkan sejauh mana umat Islam di Asia Tenggara dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i.

2. Pendapat Mazhab Malikiyah

Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa persetujuan ahli waris yang lain tidak menjadikan larangan ahli waris membuat wasiat menjadi tidak sah. Mereka berpendapat bahwa pelarangan tersebut merupakan bagian dari hak Allah SWT yang tidak dapat dicabut dan bertentangan dengan kehendak manusia, dalam hal ini adalah kehendak ahli waris. Ahli waris tidak berhak menjadikan sesuatu yang dilarang Allah SWT sebagai pembenaran. Sebagian dari kekayaan ini harus dialokasikan untuk hal-hal bermanfaat lainnya. Menurut pandangan ini, jika ahli waris juga menyetujui, maka status wasiat

¹⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2017), Hal 57.

berubah menjadi status hibah dari ahli waris, sesuai dengan persyaratan adat mengenai hibah.

3. Pendapat Mazhab Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 180 telah disahkan dengan ayat waris. Q.S Al-Baqarah ayat 180 hanya memuat ketentuan hukum sementara mengenai pemberian wasiat kepada orang tua dan kerabat dekat, sebelum ayat warisan diturunkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setelah turunnya ayat yang khusus berbicara tentang waris, maka kewajiban membuat wasiat kepada ahli waris tidak berlaku lagi. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa wasiat tidak diperbolehkan bagi ahli waris yang menerima warisan, meskipun hanya sedikit, kecuali ada izin dari ahli waris lainnya. Alasannya, izin tersebut dinyatakan sesaat setelah orang yang mempunyai wasiat tersebut meninggal dunia.

4. Pendapat Mayoritas Ulama

Mayoritas Ulama yaitu pendapat Imam Syafi'i, Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Al-Muzanni dan Al-Zahiri, yang menegaskan bahwa tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris dengan jalan apapun. Hal ini sejalan dengan Al Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, berwasiat kepada ahli waris mutlak tidak dapat dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya. Jika mereka mengizinkan selama tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka wasiat dapat dilaksanakan dan jika tidak mengizinkan, maka hukum wasiat itu batal.²⁰

Contoh Kasus Menggugat Warisan karena Wasiat

Ayah (A) saya meninggal bulan Februari lalu dan sekarang keluarga sedang membahas tentang pembagian harta waris. Ternyata setelah dibahas, kakak tertua Z (anak laki-laki merupakan saudara seayah dengan kami) mengaku mendapatkan surat wasiat bahwa semua harta peninggalan ayah diberikan kepadanya. Sementara kami 5 (bersaudara), 1 saudara seayah, 4 saudara seayah-seibu (saya W anak ke-3, K anak ke-2 Pr, I anak ke-4 Pr dan M anak ke-5 Lk) dan ibu (B). Perlu diketahui bahwasannya ibu kakak Z sudah bercerai sebelum kami lahir. Adapun yang ingin saya tanyakan, apakah kami bisa menggugat atau meminta agar harta tersebut dibagikan juga kepada kami? Bagaimana bagian masing-masing?²¹

Untuk pertanyaan mengenai apakah kalian dapat melakukan tuntutan, apabila ditinjau berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai unifikasi hukum yang menundukkan diri kepada undang-undang- ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang memeluk agama Islam- jawabannya bisa. Adapun dasar hukum yang menguatkan posisi W dan saudara serta ibu ditegaskan dalam Pasal:

Pasal 832

Secara hukum, saudara sedarah baik mereka mempunyai hubungan darah secara sah atau tidak serta pasangan yang hidup paling lama berhak untuk mewarisi, dengan tunduk pada batasan-batasan berikut. Semua harta warisan berpindah ke tangan negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang

²⁰ Atjeh, *Ilmu Fiqh Islam Dalam Lima Mazhab*, Hal 362.

²¹ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Hal 89.

meninggal jika nilai harta warisan itu cukup tinggi, jika suami atau istri yang paling lama hidup dan anggota keluarga sedarah tidak ada.”

Pasal 833

Menurut undang-undang, ahli waris dengan sendirinya menjadi pemilik seluruh barang, hak, dan piutang milik orang yang meninggal. Hakim dapat memerintahkan agar seluruh harta warisan dititipkan terlebih dahulu kepada Pengadilan apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa ahli waris yang sah dan akibatnya berhak atas hak milik tersebut. Dengan ancaman menanggung biaya, kerugian, dan bunga, maka Negara harus berupaya menempatkan diri pada posisi dimana Hakim akan menyita harta tersebut. Ia juga harus memerintahkan penyegelan harta warisan dan penyiapan rincian harta itu dalam bentuk yang diperlukan untuk penerimaan warisan”.

Pasal 834

“Para ahli waris berhak mengajukan upaya hukum untuk memperoleh kembali harta warisannya dari siapa saja yang mungkin mempunyai seluruh atau sebagian harta warisan itu, berhak atau tidak, begitu pula dari siapa yang dengan cerdik mencegah harta warisannya. Jika dialah satu-satunya ahli waris, ia dapat menggugat seluruh harta warisan; bila ada ahli waris yang lain, ia dapat menuntut sebagian dari harta warisan itu. Tujuan gugatan itu adalah untuk memaksa pengalihan seluruh harta, termasuk penghasilan dan ganti rugi, berdasarkan hak waris apa pun, sesuai dengan pedoman pemulihan hak milik terdapat pada Bab III buku ini”.

Pasal 913

“Legitieme portie atau sebagian harta warisan menurut undang-undang adalah bagian dan harta benda yang wajib diberikan kepada para ahli waris dalam suatu garis lurus menurut undang-undang, yang dalam hal itu orang yang meninggal dunia tidak boleh mengalihkan apa-apa, baik sebagai hibah antara orang-orang yang meninggal dunia.” masih hidup, atau sebagai wasiat.”

Pasal 920 BW menjelaskan tentang posisi ahli waris terhadap wasiat:

“Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, **yang merugikan** bagian legitieme portie, **boleh dikurangi** pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi **hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka**. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris.”²²

Sementara ditinjau berdasarkan KHI dijelaskan dalam Pasal 195 yang berisi tentang:

“(1) Wasiat dilakukan **secara lisan** dihadapan **dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris**. (2) Wasiat hanya **diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga** dari harta warisan **kecuali** apabila semua ahli waris menyetujui. (3) **Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris**. (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”

²² Eri Safira, *Hukum Perdata*, Hal 47.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang Perdata maupun Hukum Islam di atas, bahwa wasiat **hanya bisa digugat** oleh **ahli waris** dan dalam hal ini ahli warisnya adalah Z, W, K, I, M, dan B. Oleh karena, dalam undang-undang telah menjelaskan mengenai wasiat dan larangannya, maka wasiat Pewaris yang hanya memberikan semua harta kepada Z, selaku anak dari istri pertama –sementara Pewaris masih memiliki ahli waris lain yang sah yaitu W, K, L, M dan B- dengan demikian wasiat batal demi hukum.²³

Menurut syariat Islam, sedangkan jika masih ingin melaksanakan suatu wasiat, maka hanya boleh mewariskan harta warisan kepada ahli waris paling banyak sepertiganya, jika mendapat izin dari masing-masing ahli waris yang lain. Tidak ada kesepakatan, sehingga wasiatnya batal. Soal sah atau tidaknya menggugat, ada payung hukumnya.²⁴

²³ Gussevi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Hal 150.

²⁴ Haris Sanjaya, “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris,” Hal 91.

D. PENUTUP

Penggugatan wasiat melalui peradilan agama merupakan proses hukum yang melibatkan penentuan validitas, interpretasi, atau penegakan wasiat seseorang di bawah hukum agama tertentu. Proses ini sering kali melibatkan pertimbangan atas keabsahan wasiat, kepatutan penerima warisan, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kehendak pemilik harta. Pada dasarnya, pengadilan agama berperan dalam memastikan bahwa wasiat diproses dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agama yang berlaku. Proses ini dapat melibatkan pemanggilan saksi, penyelidikan atas keadaan finansial dan mental pemilik wasiat, serta evaluasi terhadap klaim-klaim yang mungkin diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Meskipun proses ini dapat memakan waktu dan biaya, namun pengadilan agama bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum agama dalam penyelesaian sengketa waris. Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, penulis menghasilkan kesimpulan bahwa tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris dengan jalan apapun. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW bahwa berwasiat kepada ahli waris mutlak tidak dapat dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya. Jika mereka mengizinkan selama tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka wasiat dapat dilaksanakan dan jika tidak mengizinkan, maka hukum wasiat itu batal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Sigit Hermawan. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative, 2019.
<https://books.google.co.id/books?id=Thnmeaaqbaj&Lpg=Pp1&Hl=Id&Pg=Pr2#V=OnePage&Q&F=False>.
- Atjeh, Aboebakar. *Ilmu Fiqh Islam Dalam Lima Mazhab*. Jakarta: Islamic Research Institute, 1977.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam Cet. I*. Cetakan I. Jakarta: Pt. Ikhtiar Baru Van Hoe, 1996.
- Eri Safira, Martha. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2017.
- Fattah Nasution, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2023 Ed. Bandung: Cv Harfa Creative, T.T.
- Gussevi, Sofia. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Hadrian, Endang, Dan Lukman Hakim. "Hukum Acara Perdata Di Indonesia," T.T.
- Haris Sanjaya, Umar. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis* 5, No. 1 (2018): 67–97.
- Jamil, Jamal. "Peradilan Agama Di Indonesia Historya Of Existence." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, No. 1 (3 Juli 2018): 11.
<https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V5i1.5649>.
- Kementerian Agama Ri,. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Muhyidin, Muhyidin. "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia." *Gema Keadilan* 7, No. 1 (13 Februari 2020): 1–19.
<https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7233>.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Cv. Salsabila Putra Pratama, 2016.
- Nuzha, Nuzha. "Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia." *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, No. 1 (15 Juni 2020): 1–15.
<https://doi.org/10.46870/Jhki.V1i1.108>.
- Sukri, Muhammad. "Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia (Pendekatan Yuridis)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, No. 2 (9 September 2016).
<https://doi.org/10.30984/As.V10i2.252>.
- Zuhayli, Wahbah Al-, Dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.